

BAB IV

**AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK
DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN KEPADA
PIHAK KETIGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

A. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar Hukum perkawinan ada di dalam Al-Qur'an tepatnya dalam surah An-Nisa ayat 3 dan Al-A'raaf ayat 189 yang artinya: secara urut,

“dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”, “Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya dia menciptakan isterinya aga dia merasa senang”.

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantunin (*rahmah*). Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan Rukun adalah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat

merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan.

Rukun Nikah dalam agama islam yang berdasarkan Al Quran dan Hadist adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah;
2. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali;
3. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya;
4. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki;
5. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Hadits Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i);

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai untuk melaksanakan perkawinan tersebut adalah:

1. Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
4. Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
5. Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
 - c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan;
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - f. Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina meliputi:

1. Syarat-syarat materiil

a. Syarat Materiil secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Arti persetujuan yaitu tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.
- 2) Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun.
- 3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

b. Syarat materiil secara khusus yaitu:

- 1) Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, yaitu larangan perkawinan antara dua orang yaitu:
 - a) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - b) Hubungan darah garis keturunan ke samping.
 - c) Hubungan semenda.
 - d) Hubungan susuan.
 - e) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi.
 - f) Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.

g) Telah bercerai untuk kedua kalinya sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

2) Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Yang berhak memberi izin kawin yaitu:

a) Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai. Jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang tua calon mempelai. Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberi izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan yang bertindak sebagai wali. Jika orang tua perempuan sebagai wali, maka hal ini bertentangan dengan perkawinan yang diatur Hukum Islam karena menurut Hukum Islam tidak boleh orang tua perempuan bertindak sebagai wali.

b) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya disebabkan:

- (1) Oleh karena misalnya berada di bawah kurutale
- (2) Berada dalam keadaan tidak waras.
- (3) Tempat tinggalnya tidak diketahui.

Maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

c) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau keduanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari:

- (1) Wali yang memelihara calon mempelai.

(2) Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

d) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) atau seseorang atau lebih diantara orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melangsungkan perkawinan bertindak memberi izin perkawinan. Pemberian izin dari pengadilan diberikan:

- (1) Atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan.
- (2) Setelah lebih dulu Pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4)

2. Syarat-syarat Formil.

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatatan perkawinan.
2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh suami dan isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah:

a. Timbulnya hubungan antara suami isteri.

Dalam hubungannya sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.

b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.

Suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

Suami atau istri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kecuali

harta yang diatur dalam ayat (2) Pasal 35 yakni harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa terhadap harta gono gini, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya masing-masing pihak tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum baik berupa penjualan, penghibahan atas harta gono gini, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak yakni antara suami dan istri.

Semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Apabila pasangan suami dan istri hendak memisahkan harta mereka maka dilakukanlah *Prenuptial Agreement* atau perjanjian pra nikah. Perjanjian pranikah (perjanjian perkawinan) adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau istri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab

suami dan istri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.

Biasanya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri. Memang pada awalnya perjanjian perkawinan banyak dipilih oleh kalangan atas yang memiliki warisan besar.

Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab V, Pasal 29, yaitu:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan;
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pengertian dalam Pasal 29 tersebut, tidak lain dimaksud untuk tujuan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, adalah serupa maksudnya dengan Pasal 139 KUHPerdara yakni persetujuan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan.

Kemudian pandangan perjanjian pranikah secara hukum dan agama yaitu dalam Membuat perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:”Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, Kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”. dalam penjelasan Pasal 29 UU No.1/1974 tentang perkawinan, dikatakan Yang dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal ini tidak termasuk Taklik Talak.

Dalam ayat 2 dikatakan: perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian pra nikah sebagaimana dikatakan dalam Pasal 47 ayat (1) : “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”.

Waktu diadakan Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perjanjian Perkawinan ialah pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Bentuk perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini

adalah perjanjian tertulis, perjanjian tertulis tentu saja sangat berkaitan dengan suatu akta otentik yang merupakan suatu akta dalam bentuk undang-undang dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang sehingga menjadi akta otentik. Kekuatan akta otentik adalah kekuatan pembuktian formal dan materiil serta pembuktian kepada pihak ketiga (kekuatan pembuktian keluar), kekuatan yang terakhir itu hanya dimiliki oleh akta otentik

Sedangkan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 didalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".

Selama masih terikat oleh perjanjian perkawinan kedua belah pihak/ suami-istri dapat mengajukan langsung ke pegawai pencatat perkawinan atau notaris ketika adanya suatu masalah seperti pembagian harta. Suatu perjanjian perkawinan agar berlaku sah dan mengikat baik bagi para pihak yang membuat maupun bagi pihak ketiga harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian kawin menyangkut tiga hal, yaitu:

- 1) Syarat Subyektif

Syarat subyektif dalam perjanjian kawin adalah menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin tersebut, yakni mengenai diri pribadi dari pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin (calon suami istri). Undang-undang telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian kawin, kecuali jika dalam peraturan tersebut ditentukan adanya pengecualian. Adapun syarat-syarat umum sahnyanya suatu perjanjian, termasuk perjanjian kawin, adalah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.

2) Syarat Formil

Syarat formil perjanjian kawin adalah mengenai bentuk perjanjian kawin yang harus dibuat dihadapan notaris dengan suatu akta otentik atau akta notariil. Apabila suatu perjanjian kawin tidak dibuat dengan akta notaris maka perjanjian kawin tersebut batal demi hukum. Dalam Pasal 29 UUPerkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan, perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Menurut “disahkan” dalam kalimat tersebut artinya adalah bahwa perjanjian perkawinan

tersebut harus “dicatat” dan apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga.

Apabila merujuk pada Undang-Undang Perkawinan perjanjian kawin dilakukan sebelum ijab kabul dilaksanakan. Dari ketentuan Pasal 29 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan” maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian kawin oleh pegawai pencatat nikah harus dilakukan sebelum dilaksanakan ijab Kabul antara kedua mempelai. Selain itu merujuk pada PP Pelaksana UU Perkawinan Pasal 11 menyatakan bahwa:

- “(1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.”

Perjanjian perkawinan dituangkan dalam akta perkawinan untuk disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini dapat diketahui merujuk pada Pasal 12 PP Pelaksana UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Akta perkawinan memuat :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu ;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan.(5) Undangundang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam ;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.”

Kemudian Pasal 13 PP Pelaksana UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa

- “(1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.
- “(2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.”

3) Syarat Materiil

Syarat materiil adalah mengenai isi perjanjian kawin yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Isi dari perjanjian kawin tersebut adalah bebas dan sepenuhnya diserahkan kepada calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Suatu perjanjian kawin dilarang memuat syarat dan ketentuan bahwa istri kehilangan haknya untuk melepaskan atau menolak hak bagian atas harta persatuan.

Tujuan dari pembuatan perjanjian kawin adalah untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri, sehingga oleh karenanya maka ketentuan yang bertujuan lain selain yang diperkenankan oleh undang-undang adalah dilarang atau tidak diperbolehkan.

Isi dari perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu antara lain :

- a) Tidak boleh mengurangi kekuasaan suami, baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai orangtua dari anak-anaknya. Termasuk dalam kategori ini adalah pernyataan bahwa istri berwenang mengadakan perjanjian atau menghadap ke pengadilan tanpa bantuan suami, ataupun berisi pembebasan istri dari kewajiban untuk berempat tinggal di tempat yang telah disediakan oleh suami.
- b) Tidak boleh mengurangi hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada duda atau janda yang hidup terlama (Pasal 140 KUH Perdata).

- c) Tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala atau pengurus harta persatuan.
- d) Tidak boleh menyatakan bahwa para pihak melepaskan hak-hak mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke atas ataupun mengatur harta peninggalan tersebut (Pasal 141 KUH Perdata).
- e) Tidak boleh menyatakan bahwa suami atau istri akan memikul suatu tanggungan yang lebih besar dalam hutang dari pada bagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUH Perdata). Tujuan larangan tersebut adalah agar jangan sampai suami atau istri saling menguntungkan diri sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.¹
- f) Tidak boleh menyatakan bahwa akibat perkawinan mereka dalam lapangan harta kekayaan perkawinan akan diatur oleh undang-undang yang berlaku di luar negeri, atau hukum adat, atau undang-undang atau peraturan daerah yang dulu pernah berlaku di Indonesia. Larangan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak suami istri, terutama menyangkut kepentingan pihak ketiga.

Perkembangannya dewasa ini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi no 69/2015 meluaskan arti dari perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut dimana untuk membuat perjanjian perkawinan tidak hanya bisa dibuat sebelum perkawinan berlangsung tetapi bisa dibuat selama perkawinan berlangsung. Selain itu terdapat perubahan

¹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm.49.

norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan.

Perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

B. Akibat Hukum Dari Tidak Disahkannya Perjanjian Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Terhadap Harta yang diperoleh dalam Perkawinan kepada Pihak Ketiga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Suatu perjanjian merupakan perbuatan dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian merupakan rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang ditulis atau diucapkan. Pengertian tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1313 KUPerdata. Bunyi Pasal 1313 KUHPerdata adalah:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Pengertian kata “perbuatan” merupakan perbuatan atau tindakan hukum, yang tidak hanya menunjukkan akibat hukumnya yang “disepakati” dan merupakan ciri dan sahnya perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dari bunyi Pasal 1313 KUHPerdata tersebut, maka dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian dapat juga dinamakan persetujuan karena dua pihak saling setuju untuk melakukan sesuatu.² Dari bunyi Pasal 1313 KUHPerdata tersebut, maka dapat dikatakan bahwa para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut berupa prestasi bagi pihak lainnya. Jika salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak melaksanakan perjanjian, pihak lain dalam perjanjian berhak untuk menagih atau memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.³

Untuk adanya keseimbangan hak di antara keduanya diperlukan asas-asas umum berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak untuk dilaksanakan. Adapun asas-asas perjanjian yang dikenal dapat hukum perdata antara lain:

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1996, hlm. 1.

³ Mariana Darius Badruzaman, *kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 82.

1. Asas *Pacta Sun Sarvanda*

Asas *Pacta Sun Sarvanda* menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

2. Asas Konsensualisme

Pengertian asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat; sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Sebagaimana dalam asas konsensualisme, maka asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Bahwa setiap perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas tersebut menunjukkan adanya pernyataan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian

sepanjang prestasi yang dilakukan tidak dilarang.⁴ Mengenai sebab yang dilarang disebutkan dalam Pasal 1337 KUPerdata yang berbunyi:

“suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusualaan atau ketertiban umum”

4. Asas Kepercayaan

Seseorang yang melakukan perjanjian dengan pihak lain berarti menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu, bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau dengan kata lain akan memenuhi prestasi di belakang hari. Karena suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata).

5. Asas kekuatan Mengikat

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat para pihak. Terikatnya para pihak dalam perjanjian tidak semata terbatas pada apa yang diperjanjikan, namun juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdata).

6. Asas kepastian Hukum

Perjanjian sebagai sebuah undang-undang harus mengundang kepastian hukum. Kepastian hukum dalam perjanjian dapat disimak dari kekuatan mengikatnya perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Hal ini, merupakan implementasi asas *Pacta Sun Servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1)

⁴ Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 46.

KUHPerdata, menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

7. Asas Moral

Suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak akan menimbulkan hak apapun bagi orang tersebut untuk menuntut prestasi dari pihak lainnya, namun demikian seseorang yang melakukannya dengan sukarela tersebut justru mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatan itu dengan baik. Merupakan perjanjian cuma-cuma yang terdapat dalam Pasal 1314 ayat (2).

8. Asas Kepatutan

Kepatutan yang dimaksud dalam perjanjian adalah bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk perjanjian itu juga harus memperhatikan kesusilaan dan ketertiban umum. Terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdata.

Sebelum membahas lebih jauh tentang perjanjian adalah bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk perjanjian itu juga harus memperhatikan kesusilaan dan ketertiban umum, terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdata.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, akan tetapi ilmu hukum berusaha untuk membuat rumusan, adapun rumusan tersebut sebagai berikut:

“Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.”

Dari rumusan tersebut di atas dapat ditemukan unsur-unsur perkawinan sebagai berikut:

1. Suatu perkawinan, supaya menjadi sah, harus dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perkawinan menurut KUHPerdara berdasarkan monogami, Pasal 27 KUHPerdara menentukan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya.
3. Perkawinan pada asanya harus berlangsung kekal dan abadi.⁵ Hal ini berarti bahwa pada dasarnya pemutusan perkawinan hanya dapat terjadi karena kematian.

Perkawinan menurut KUHPerdara adalah merupakan hubungan antara subyek-subyek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat, persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPerdara, walaupun antara persetujuan dalam perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara dua belah pihak, tetapi perbedaannya yaitu dalam hal bentuk isi.⁶ Perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan), asalakan adanya kehendak yang sesuai antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan adanya kehendak tersebut. Hal itu tercermin dalam

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 13.

⁶ F. X. Suhardana, *Hukum Perdata I*, Jakarta: Prenhallindo, 1987, hlm. 90.

Pasal 28 KUHPerdara yaitu asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antar calon suami dan isteri.

Syarat persetujuan bebas atau kata sepakat dalam perkawinan hanya mencakup soal persetujuan bebas akan dilangsungkan perkawinan oleh kedua pihak yang berkepentingan, akan tetapi apa yang menjadi isi atau hakekat perkawinan itu tidak dikuasai oleh asas kebebasan berkontrak, artinya pihak calon suami dan isteri hanya mempunyai persetujuan bebas dalam hal akan dilangsungkannya perkawinan tetapi tidak berwenang menentukan isi perkawinan itu sendiri. Mereka yang telah melangsungkan perkawinan pada dasarnya harus tunduk pada hukum yang mengatur perkawinan.⁷

Pada dasarnya suatu perkawinan bukanlah merupakan hukum perikatan melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.⁸

Suatu perkawinan selalu mempunyai akibat hukum baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap hak dan kewajiban suami isteri. Secara umum oleh sistem hukum perkawinan yang dikenal dan berlaku di Indonesia akibat dari suatu perkawinan berhubungan dengan 2 (dua) hal, yaitu:

1. Menyangkut hubungan pribadi suami isteri

⁷ Prof. Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*, Jilid 1, Jakarta: Rizkita., 2009, hlm.61.

⁸ R. Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet.8 Jakarta: raja Grafindo, 2003, hlm. 144.

Akibat perkawinan yang menyangkut hubungan pribadi suami isteri terdapat dalam beberapa ketentuan KUHPerdara. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHPerdara adalah suatu kewajiban bagi suami isteri untuk saling setia, tolong menolong dan saling membantu. Dalam ketentuan Pasal 104 KUHPerdara dinyatakan bahwa dengan adanya perkawinan, suami isteri tersebut saling mengikatkan diri secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Pasal 106 KUHPerdara mengandung asas bahwa suami isteri wajib tinggal bersama dalam suatu rumah. Suami harus menerima isterinya di rumah kediamannya, sednagkan isteri wajib mengikuti suaminya. Isteri tidak diwajibkan berdiam pada suatu tempat atau jika rumah kediaman mereka merupakan tempat yang tidak layak atau senonoh. Ketentuan Pasal 107 KUHPerdara menyatakan bahwa suami wajib memberikan kepada isterinya segala sesuatu yang diperlukan atau memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya.⁹

2. Menyangkut kekuasaan material suami isteri

Suatu unsur yang penting adalah terdapat dalam ketentuan Pasal 105 KUHPerdara, yang menentukan:

- a. Suami adalah kepala dari persatuan suami isteri;
- b. Suami harus memberi bantuan kepada isterinya;
- c. Suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya;

⁹ 24. R. Soerojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op.Cit.*, hal.43-51.

- d. Suami harus mengurus harta kekayaan itu sebagai bapak rumah tangga yang baik;
- e. Suami tidak diperbolehkan memindahtangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik isterinya, tanpa persetujuan si isteri.¹⁰

Dalam ketentuan Pasal 105 KUHPerdara dijumpai asas kekuasaan material yang menentukan bahwa suami adalah kepala keluarga. Kekuasaan material dapat menyangkut harta kekayaan isteri. Suami mengurus kekayaan isteri, menentukan tempat tinggal bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan memberikan bantuan kepada isteri dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuasaan seseorang suami dalam perkawinan itu dinamakan *maritale macht* atau kekuasaan marital suami.

Kekuasaan marital yang menyangkut harta kekayaan isteri, memberikan wewenang kepada suami untuk mengurus sebagian besar harta kekayaan. Adanya ketidakcakapan seorang isteri mengakibatkan bahwa dalam tiap-tiap perbuatan hukum yang dilakukan diperlukan persetujuan suami. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, tertanggal 05 September 1963, maka tidak berlaku lagi Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara tentang wewenang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya. Dalam anggapan Mahkamah Agung, Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara tidak dikatakan sesuatu mengenai kekuasaan marital, sehingga dengan demikian asas itu tetap diperlukan, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut hanya menyebutkan tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga negara Indonesia.

¹⁰ Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut KUHPerdara*, Yogyakarta: Gajah Mada, 1964, hlm. 15.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang calon pasangan suami-istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. *This is speciall true for couples in which one of the spouse is a citizen of another country*¹¹. Perjanjian perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian yang di buat atas kesepakatan bersama antara laki-laki dan perempuan pada saat atau sebelum perkawinan. Jadi dalam hal perjanjian perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu sebagaimana di atur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, dalam hal ini ada empat persyaratan yaitu:

- a. Adanya kesepakatan diantara mereka yang
- b. mengikatkan dirinya;
- c. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- d. Sesuatu hal tertentu atau objek tertentu; dan
- e. Adanya suatu sebab (causa) yang halal.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1) dengan perubahan berdasarkan putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, telah di tentukan bahwa perjanjian perkawinan harus di buat pada saat atau sebelum perkawinan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pengesahan Perjanjian Perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan memang menjadi salah satu syarat yang perlu dipenuhi para pihak yang

¹¹ Jonathan W. Leeds, "Prenuptial Agreements: US Law, Thailand Law an EU Law Compared", Thailand Law Journal Fall Issue 1. Vol. 15, 2012, hlm. 1.

membuat Perjanjian Perkawinan. Namun terdapat ketidak jelasan mengenai makna dari kata disahkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak terdapat penjelasan lebih lanjut baik pada bagian Penjelasan Undang-Undangn No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apakah pengesahan yang dimaksud untuk mengesahkan Perjanjian Perkawinan yang sebelumnya belum sah menjadi sah atau untuk publikasi terhadap pihak ketiga atau pihak lain tentang eksistensi Perjanjian Perkawinan tersebut.

Pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dianggap kurang lengkap sehingga menimbulkan multitafsir terhadap substansi peraturan hukum itu sendiri. Yang dimaksud multitafsir di sini adalah bahwa pengesahan yang dilakukan Pegawai Pencatat Perkawinan memiliki fungsi sebagai Pengesahan Perjanjian perkawinan tersebut atau hanya sebagai syarat publisitas. Selain hal tersebut pengesahan yang dilakukan Pegawai Pencatat Perkawinan apakah dilakukan untuk mengesahkan seluruh isi perjanjian yang mengikat semua pihak atau hanya mengesahkan sebagian dan menyangkut pihak ketiga saja.

Masyarakat yang tidak memahami mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum akan menganggap bahwa pengesahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil atau Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama diperlukan untuk membuat Perjanjian Perkawinan mereka

yang belum sah menjadi sah. Sehingga apabila perjanjian yang tidak di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, masyarakat akan menganggap perjanjian perkawinan menjadi batal dan tidak sah.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral dari perjanjian, meskipun asas ini tidak dituangkan di dalam suatu aturan hukum namun sangat kuat dalam hubungan para pihak. Kebebasan berkontrak bpada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu.¹²

Buku ke III KUHPerdata menganut sistem terbuka, yang artinya hukum memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukum. Sistem terbuka buku ke III KUHPerdata terlihat dari Pasal 1338 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Karena perjanjian perkawinan merupakan perjanjian, maka asas kebebasan berkontrak juga berlaku untuk perjanjian perkawinan yang di atur di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal tersebut memberi kebebasan untuk para pihak untuk mengatur sendiri apa isi dari perjanjian perkawinan hal yang terpenting adalah isi dari perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma hukum.

¹² Agus Yudha Hernoko Hukum Perjanjian: *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 109.

Selain itu dalam perjanjian juga mengikat bagi Undang- Undang bagi para pihak setelah ada sepakat dari para pihak yang membuatnya perjanjian begitupun dengan perjanjian perkawinan. Setelah ada kesepakatan antara calon suami dan calon istri untuk membuat perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya dalam hal ini adalah pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan. Akan tetapi di dalam perjanjian perkawinan sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat sedikit perbedaan yaitu bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan untuk bisa mengikat pihak ketiga agar pihak ketiga mendapat perlindungan hukum.

Melihat penerapan asas publisitas dalam ranah hukum, dapat dilihat bahwa dari asas publisitas itu sendiri adalah pemberitahuan atau pengumuman kepada pihak lain atau pihak ketiga berkenaan dengan peristiwa hukum terjadi. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan terdapat unsur yaitu bersifat publikasi kepada pihak ketiga berkaitan dengan keberadaan perjanjian perkawinan tersebut. Untuk memenuhi unsur publisitas perjanjian perkawinan wajib disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada instansi yang telah ditentukan, pentingnya pengesahan ini agar pihak ketiga mengetahui dan tunduk pada perjanjian perkawinan tersebut, misalnya jika terjadi jual beli oleh suami atau istri, jika ada perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut akan mengikatnya dalam tindakan hukum yang akan dilakukannya. Pengesahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan hanya untuk mencatatkan perjanjian

perkawina tersebut yang natinya perjanjian perkawinan termuat di dalam akta perkawinan. Sehingga pihak ke tiga yang terkait akan mengetahui tentang adanya perjanjian perkawinan tersebut.

Bentuk perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah perjanjian tertulis, perjanjian tertulis tentu saja sangat berkaitan dengan suatu akta otentik yang merupakan suatu akta dalam bentuk undang-undang dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang (misalkan notaris).¹³ Dalam bagian akhir ayat (1) ini dinyatakan "...setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut", sehingga apabila perjanjian perkawinan tertulis tersebut berlaku juga bagi pihak ketiga, itu berarti perjanjian tertulis tersebut haruslah dalam bentuk akta otentik.

Menurut R. Subekti, tiga kekuatan akta otentik adalah kekuatan pembuktian formal dan materiil serta pembuktian kepada pihak ketiga (kekuatan pembuktian keluar), kekuatan yang terakhir itu hanya dimiliki oleh akta otentik, sedangkan akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiil (sempurna bagi para pihak yang membuatnya, tapi tidak untuk pihak ketiga), sepanjang diakui atau tidak dipungkiri oleh pembuatnya.¹⁴ Kekuatan pembuktian formal adalah bahwa benar para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskannya dalam akta tersebut, sedangkan kekuatan pembuktian materiil berarti apa yang diterangkan dalam akta

¹³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet.7, Jakarta: Pradnya Pramita, 1985, hlm. 28.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.31-32.

tersebut adalah benar adanya.¹⁵ Apabila perjanjian perkawinan dibuat dibawah tangan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat sehingga perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya dalam hal ini pasangan suami isteri dan tidak mengikat bagi pihak ketiga.

Pembatasan dan larangan dalam perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diatur dalam Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, sedangkan dalam KUHPerduta lebih banyak pengaturannya mengenai larangan dan batas-batasnya, hal mana dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum, diatur dalam Pasal 139;
2. Perjanjian tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPerduta diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga dalam Pasal 140 ayat (1);
3. Dalam perjanjian itu suami tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka, dalam Pasal 141;
4. Dalam perjanjian tidak boleh ditentukan bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang lebih besar daripada keuntungannya, dalam Pasal 142.

Walaupun tidak terlalu banyak mengatur tentang pembatasan dan larangan dalam pembuatan perjanjian perkawinan, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

1974 dalam Pasal 29 mengatur sangat jelas mengenai isi perjanjian perkawinan tersebut, sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas huku, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Pasal 29 ayat (4) tersebut di atas memungkinkan dilakukannya perubahan perjanjian perkawinan dengan catatan tidak boleh merugikan pihak ketiga, sehingga perubahan perjanjian perkawinan yang dilangsungkan selama perkawinan, perkawinan tersebut tetap berlaku bagi pihak ketiga selama pihak ketiga tidak dirugikan. Berbeda dengan peraturan yang diatur dalam Pasal 148 dan 149 KUHPerdara bahwa perubahan hanya dapat dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan dan setelah perkawinan berlangsung perjanjian dengan cara bagaimanapun tidak dapat dirubah.

Walaupun tidak secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta notaris tapi hal

tersebut merupakan kewajiban bagi para calon suami isteri yang hendak membuatnya, hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan yang sangat tegas diatur dalam Pasal 147 KUHPerdta bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan, apabila tidak dibuat seperti bagaimana yang telah diatur maka perjanjian tersebut batal dan mengakibatkan keadaan dimana perkawinan tersebut seperti tidak pernah membuat perjanjian perkawinan.

Peraturan tersebut dimaksudkan agar perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan dan mengikat serta memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan, juga agar tidak terjadi pemalsuan tanggal akta serta untuk mengetahui isi perjanjian perkawinan tidak melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

Perjanjian perkawinan mulai berlaku bagi pasangan suami isteri setelah dilangsungkan perkawinan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 147 ayat (2), artinya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan tidak berlaku apabila tidak diikuti oleh perkawinan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 154 KUHPerdta. Akta perjanjian perkawinan berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatatkan pada kantor catatan sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 152 KUHPerdta dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bila perkawinan dilangsungkan pada hari yang sama dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, maka dalam akta perjanjian perkawinan

tersebut harus dicantumkan jam atau pukul pada saat penandatanganannya. Unsur berlakunya perjanjian perkawinan dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.

Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum dilakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada pengadilan negeri, yang di aderah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan.

Bahwa perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan negeri setempat bila diinginkan adanya pihak ketiga, yang harus didaftarkan dalam register umum adalah ikhtisar atau petikan perjanjian perkawinan, selama perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka pihak ketiga boleh menganggap bahwa terhadap perkawinan tersebut berlangsung kebersamaan harta, kecuali bila pihak ketiga mengetahui perjanjian perkawinan, maka pihak ketiga tidak boleh menganggap ada kebersamaan harta. Bila suami isteri menghendaki perjanjian perkawinan tidak perlu di daftarkan dalam register umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 35 ayat (2) ditegaskan bahwa: “Harta bawaan dari masingmasing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masingmasing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Harta bawaan yakni harta benda yang masing-masing suami atau istri bawa masuk dalam perkawinan, biasa diperoleh dari warisan, hibah, hadiah dan lain sebagainya¹⁶.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Semua harta yang tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas adalah harta bawaan masing-masing suami-istri yang penguasaannya berada pada masing-masing suami dan istri yang tersebut, yang tidak termasuk harta bersama, kecuali ditentukan lain dengan suatu perjanjian bahwa harta bawaan itu dijadikan sebagai harta kesatuan bulat. Dari ketentuan Pasal 35 (b) di atas dapat diketahui bahwa asas yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan tentang harta dalam perkawinan di Indonesia adalah menganut asas terpisah. Artinya bahwa setiap harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan tidak secara otomatis menjadi harta kesatuan bulat dengan harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi masing-masing harta bawaan tersebut terpisah dan menjadi penguasaan dari masing-masing suami dan istri.

Perjanjian kawin yang dibuat oleh calon pasangan suami isteri secara tertulis tersebut bertujuan untuk memisahkan harta bersama. Apabila terdapat perjanjian

¹⁶ J. Andy Hartanto. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012, hlm. 63.

kawin, maka tidak ada lagi harta bersama. Dengan kata lain harta yang diperoleh suami selama perkawinan adalah milik suami dan harta yang diperoleh istri selama perkawinan adalah milik isteri, sehingga baik suami maupun isteri dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta mereka pribadi tanpa harus ada persetujuan dari pasangannya. Perjanjian Kawin pada dasarnya hanya mengatur tentang harta kekayaan yang diperoleh sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suamiistri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan¹⁷.

Perjanjian perkawinan mempunyai tujuan dan manfaat yang baik yaitu sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian, karena dengan dibuatnya perjanjian perkawinan akan mempermudah pembagian harta gono-gini. Dengan jalan ini perselisihan antara mantan pasangan suami istri yang bercerai, tidak perlu berkepanjangan¹⁸.

Dalam hal ini apabila perjanjian perkawinan yang di buat oleh suami istri tidak di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian perkawinan itu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum. Karena berdasar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut memberi ketentuan bahwa perjanjian kawin yang telah dibuat harus disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan

¹⁷ Rahmadika Sefira Edlynafitri, "Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga", artikel pada Lex Privatum. Vol III No. 1 Januari- Maret 2015, hlm. 1.

¹⁸ Haedah Faradz, "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Kawin." Jurnal Dinamika Hukum 3. Vol. 8, 2008, hlm. 4.

Kantor Catatan Sipil atau Pegawai pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama. Selain hal tersebut perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tidak memenuhi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan yang tidak di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan secara otomatis, akta perjanjian perkawinan tersebut tidak termuat di dalam akta perkawinan.

Dalam hal suami isteri yang melakukan pernikahan dengan perjanjian kawin, tetapi perjanjian kawin tersebut tidak disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, maka perjanjian kawin itu hanya mengikat para pihak yakni suami isteri tersebut sebagai pihak-pihak terkait dalam perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik.”

Pasal 1340 KUHPerdatayang menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) juga menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang di sahkan akan mengikat pihak ketiga, jadi perjanjian perkawinan tersebut tidak akan mengikat apabila tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 1340 maka perjanjian perkawinan yang tidak di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga. Di dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus tercantum di dalam akta perkawinan.

Maka walaupun perjanjian perkawinan itu ada dan di buat oleh suami istri tetapi karena tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian tersebut tidak termuat di dalam akta perkawinan. Sehingga apabila terjadi masalah terkait pihak ketiga maka perjanjian perkawinan tersebut di anggap tidak ada dan tidak mengikat pihak ketiga.